Potensi PAD sebesar Rp970 M belum ditindaklanjuti Pemprov Kalsel

Sumber gambar:
https://kalselpos.com/2021/12/21/potensi-pad-sebesar-rp970-m-belum-ditindaklanjuti-pemprov-kalsel/

Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) hingga awal Desember 2021 di Provinsi Kalsel, dinilai rendah, yaitu 79,79 persen dari target.

Penilaian tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, sebagaimana rilis yang disampaikan ke redaksi kalselpos.com, Selasa (21/12) petang. Sebelumnya, BPKP Kalsel menemukan potensi PAD Rp970 miliar yang belum ditindaklanjuti oleh empat pemerintah daerah, jelas Rudy M Harahap.

Uji potensi dan evaluasi PAD itu dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel pada pemerintah provinsi setempat, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

PAD yang diuji potensi dan dievaluasi pada Pemprov Kalsel adalah Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan pada tiga pemerintah daerah lainnya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Retribusi Daerah.

“Sampai dengan 15 Desember 2021 lalu, empat pemerintah daerah tersebut belum tuntas menindaklanjuti hasil uji potensi dan evaluasi,” tegas Rudy.

Rudy meminta atensi Gubernur Kalsel dan para bupati bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil uji potensi dan evaluasi tersebut, seperti melalui sosialisasi pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, validasi dan pemutakhiran data subyek dan obyek pajak daerah, penagihan kembali, serta pemberian peringatan atau teguran kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban.

Salah satu tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel adalah memberikan diskon pembayaran tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen.

Hal ini diikuti dengan penghapusan sanksi administrasi denda PKB yang telah diberlakukan dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 9 Oktober 2021, yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada penerimaan daerah di seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalsel.
Karena itu, ungkap Rudy, peningkatan kinerja PAD harus dilakukan, sehingga kemandirian fiskal di masing-masing pemerintah daerah meningkat.
Terlepas itu, Perwakilan BPKP Kalsel terus mendorong peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah di wilayah Kalsel dengan mengawal kegiatan optimalisasi PAD, demikian.

Sumber berita:

1. https://kalselpos.com/2021/12/21/potensi-pad-sebesar-rp970-m-belum-ditindaklanjuti-pemprov-kalsel/, *Potensi PAD sebesar Rp970 M belum ditindaklanjuti Pemprov Kalsel*, 21 Desember 2021.
2. https://klikkalsel.com/potensi-pad-970-miliar-terancam-sirna-jika-4-pemerintah-daerah-lelet/, *Potensi PAD 970 Miliar Terancam Sirna Jika 4 Pemerintah Daerah Lelet*, 21 Desember 2021.

Catatan Berita:

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang.Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

a) Pajak Provinsi;
b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

a. Pajak kendaraan bermotor;
b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
c. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan

b. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

a. Pajak reklame;

b. Pajak air tanah; dan

c. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

a. Pajak hotel;

b. Pajak restoran;

c. Pajak hiburan;

d. Pajak penerangan jalan;

e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

f. Pajak parkir;

g. Pajak sarang burung walet; dan

h. BPHTB.